

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1996/1997

KONTRAK NO. 06/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1996

IPES040676

Judul :

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Sipisis

Oleh :

ARIA ZURNETTI, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1996

Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Untuk melindungi Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana
Di Pengadilan Negeri Padang
(Aria Zurnetti, Fakultas Hukum, 21 halaman
SPP/DPP Unand 1996/1997)

ABSTRAK

Pembentukan bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan makna persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Adanya gerakan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu (miskin) di Indonesia yang dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah menandakan bahwa eksistensi hukum belum dihormati dan dipatuhi oleh subyek hukum ataupun aparat penegak hukum tertentu, guna melindungi masyarakat kecil yang mendambakan tegaknya hukum dan keadilan.

Sebagian besar masyarakat tidak mampu di Kotamadya daerah Tingkat II Padang belum mengetahui adanya dana bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan mereka tidak mengetahui pula prosedur untuk memperoleh dana bantuan hukum tersebut. Akibatnya tersangka/terdakwa yang tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana, sedangkan mereka menghadapi ancaman pidana yang cukup berat, seperti ancaman pidana penjara lima tahun ke atas, seumur hidup ataupun pidana mati yang seyogyanya mulai didampingi oleh penasehat hukumnya.

Penelitian ini akan melihat, bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang diterangkan di Pengadilan Negeri Padang dapat melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Jika dilaksanakan dengan baik, apakah sudah dapat dirasakan oleh masyarakat tidak mampu ini. Namun jika belum dilaksanakan dengan baik, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum. Begitu pula dengan aparat penegak hukum yang memberikan bantuan hukum ini, seperti PN Padang dan penasehat hukum/pengacara, apakah ada kendala yang ditemukan di lapangan untuk membantu masyarakat tidak mampu ini?

Dalam laporan penelitian ini, analisis pelaksanaan bantuan hukum di dasarkan atas data Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan hasil wawancara dengan responden yang ditemukan di lapangan dengan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana?;
2. apakah ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu ini?.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian lapangan dikumpulkan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan prosedur *purposive sampling* dengan melakukan wawancara tak berstruktur yang bersifat mendalam terhadap 10

responden yang dipilih berdasarkan pengetahuannya tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil analisis terdukti bahwa masalah yang diteliti signifikan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, karena bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak tersangka/terdakwa yang dijamin oleh ketentuan undang-undang. Hal ini dikuatkan dengan pembuktian dimana hasilnya, dana bantuan hukum sangat membantu masyarakat tidak mampu untuk di dampingi penasihat hukum agar memperoleh kembali hak asasinya dari perlakuan yang kurang baik dari aparat penegak hukum, mulai dari pemeriksaan pendahuluan di kantor polisi sampai pemeriksaan terakhir di pengadilan.

Meskipun demikian, dari hasil penelitian lapangan menunjukkan masih ditemukan kendala untuk memperoleh dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kendala itu pada hakikatnya akan menghambat upaya penegakan hukum, jika tidak ditanggulangi dengan segera. Untuk itu perlu dipikirkan kembali rumusan konsep pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini, agar penegakan hukum betul-betul dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan di bidang hukum dalam TAP MPR RI No. II/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menginginkan terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu *menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparaturnya, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.*

Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya dan tindakan nyata untuk menjunjung tinggi hukum dari aparaturnya dan masyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di depan hukum tanpa ada pengecualiannya. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia berkaitan erat dengan hak asasi manusia (Abdurrahman, 1963 : 2), yang pelaksanaannya diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap rakyatnya. Sebab unsur-unsur daripada suatu negara hukum berdasarkan hasil kongres *The International Commission of Jurists* di Bangkok tahun 1965 (S.F. Marbun, 1988 : 16) adalah sebagai berikut :

1. perlindungan konstitusional; dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu;
2. badan kehakiman yang bebas;
3. pemilihan umum yang bebas;
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;

3. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi;
6. pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Pengejawantahannya tampak dalam proses peradilan pidana terhadap para pencari keadilan (justiabelen) yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materil. Khususnya dalam proses peradilan pidana ada beberapa pihak yang berkepentingan untuk mencari kebenaran materil tersebut, yakni polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan pengacara atau penasehat hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa selama dalam proses pemeriksaan hukum.

Proses peradilan pidana bagi tersangka/terdakwa juga bertujuan untuk mencari keadilan, membebaskan dirinya dari tuntutan hukum ataupun memohon pengurangan pidana yang harus dijalaniya di dalam lembaga penasyarakatatan (LP atau Lapas). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu keseimbangan kedudukan di antara para pihak yang berkecenderungan di depan sidang pengadilan, yakni antara jaksa dan terdakwa. Bila dalam proses peradilan pidana seseorang tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumnya, maka dapat berakibat di suatu kedudukan yang tidak seimbang antara jaksa dan terdakwa di depan sidang pengadilan. Dengan demikian akan memberikan posisi kepada hakim dalam keadaan tidak baik, karena harus mengambil alih tugas memberikan penjelasan tentang hak-hak dan pembelaan dirinya yang harus dipertahankan oleh terdakwa menghadapi dakwaan jaksa penuntut umum.

Sehubungan dengan proses peradilan pidana atau perkara pidana, maka diperlukan adanya pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang "buta hukum", sehingga diharapkan pada akhirnya hakim dapat memberikan keputusan yang adil. Pada negara berkembang, seperti halnya Indonesia, bantuan hukum dikembangkan atau diberikan kepada mereka yang membutuhkan dalam kerangka tujuan pembangunan nasional (Mulyana W. Kusumah, 1982 : 18).

Bantuan hukum dalam proses peradilan atau perkara pidana sangat erat kaitannya dengan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dari suatu negara hukum dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dalam arti tersangka/terdakwa tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang tetap.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi Pemberian Dana Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Bagi masyarakat tidak mampu - dalam arti miskin secara ekonomis, politik dan yuridis - tersangkut dalam perkara pidana, bantuan hukum dapat diperoleh dari pemerintah yang memang menyediakan dana khusus bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang tersangkut dalam perkara pidana.

Dalam rangka melaksanakan pemerataan keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993, pemerintah ikut aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan pemerintah ini berupa dana yang disebut dengan Dana Bantuan Hukum. Program dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini diharapkan akan dapat membantu usaha pemerataan keadilan untuk menjangkau tingkat hukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UUD 1945. Tujuannya agar masyarakat tidak mampu dapat berpartisipasi hak-haknya di depan hukum dan ikut pula menjangkau usaha pembangunan hukum.

Hal ini dapat dimaklumi, karena proses pembangunan dewasa ini membawa konsekuensi terjadinya proses perubahan dan pembaruan seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang berencana harus memperhitungkan pula akibat-akibat yang harus dipikulnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kesiapan sosial untuk mampu menanggulangi pengaruh buruk daripada pembangunan, seperti meningkatnya kejahatan akibat terjadinya pergeseran nilai dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Suatu program bantuan hukum akan sinkron dan menunjang usaha-usaha pembangunan, apabila berkembangnya iklim keterbukaan yang sehat dengan mendorong masyarakat menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya, serta

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya dari laporan penelitian ini, dapat disimpulkan secara garis besar sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Meskipun bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang bersangkutan dalam perkara sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 35 UU No. 14 tahun 1970 dan Pasal 24 UUD No. 5 Tahun 1981, dalam praktiknya di Kecamatan Dairi tingkat II Padang pasir ditemukan pada pemeriksaan pendahuluan dan terakhir, terduga/terdakwa tidak di dampingi oleh penasihat hukumnya dengan alasan tidak mampu membayar jasa penasihat hukum. Akibatnya terduga/terdakwa yang tidak di dampingi oleh penasihat hukum akan melakukan hak asasinya secara sewenang-wenang. Menjawab hal ini pemerintah di Departemen Kehakiman menyediakan dana bantuan hukum untuk pidana (proceed) sebesar Rp. 250.000,00 untuk setiap perkara pidana. Dalam praktiknya dana bantuan hukum tersebut masih diparuntukan pada pemeriksaan terakhir di sidang pengadilan negeri sampai keluar vonnis hakim. Dana itu bukan dipakai membayar jasa penasihat hukum mulai dari pemeriksaan pendahuluan di kantor polisi ataupun banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung. Idealnya dana itu mampu digunakan sampai keluar vonnis hakim terakhir yang mempunyai kekuatan hukum bersifat mengikat;

2. Realisasi pemberian dana bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Sumatera Barat selama tahun 1990/1991 - 1994/1995 sebanyak Rp. 29.550.000,00 untuk 117 kasus pidana yang diadakan pada 10 pengadilan negeri di seluruh Sumatera Barat. Jumlah ini sebenarnya tidak berarti bagi masyarakat membantu masyarakat tidak mampu mengingat selama 3 tahun ini terdapat 613 kasus perkara pidana yang melibatkan perkara

bidang masyarakat tidak mampu. PN Padang selama ini termasuk yang terbanyak menerima dana bantuan hukum itu, yaitu Rp. 4.000.000,00 untuk 30 kasus perkara pidana.

3. Khusus pemberian bantuan hukum di PN Padang bagi masyarakat tidak mampu ternyata terdapat beberapa kendala untuk mendapatkan dana bantuan hukum dan kelancaran proses peradilan pidana. Kendala itu antara lain, keinginan melampai surat permohonan miskin, bandikasi, sedikit dan kecilnya dana bantuan hukum yang tersedia, serta adanya ketidagener dari penasehat hukum untuk membantu masyarakat tidak mampu.

2. Saran

1. Perlu diusahakan prosedur yang memudahkan bagi masyarakat tidak mampu dan penasehat hukum untuk memperoleh dana bantuan hukum dari pemerintah dengan menghilangkan beberapa kendalanya, sehingga memudahkan bagi penasehat hukum untuk memberikan jasa hukumnya secara maksimal;
2. Perlu peningkatan jumlah penerima bantuan hukum dan jumlah dana bantuan hukum yang diberikan pemerintah dari Rp. 150.000,00 menjadi Rp. 250.000,00 per kasus, agar pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu mencapai hasil maksimal untuk melindungi hak asasi manusia. Sebab dana bantuan hukum yang kecil, kadang-kadang tidak mencukupi bagi jasa penasehat hukum membela perkara kliennya sampai tuntas.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Dendans Press, 1983).
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, (New York : Academic Press, 1978).
- Arudhan, Mulyana H., *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung : Alumni, 1981).
- , *Peranan dan Pendeaygunaan Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 1982).
- Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta : LPTES, 1988).
- Marbun, S.F., *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1988).
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LPTES, 1981).
- Rahardjo, Satjipto, *Pemmasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983).
- Soemitro, Ronny Hanikito, *Pemmasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1988).
- Wignjosebroto, Soetandyo, *Kedua dan Masalah Profesi Hukum di Indonesia Sekarang*, (Jakarta : Bina Cipta, 1978).
- , *Hidup Bermasyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, (Surabaya : FISIP Unair, 1990).

B. Hasil Penelitian dan Jurnal

- Zurnetti, Aria, *Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Proses Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang*, Tesis, (Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1995).
- Zurnetti, Aria dan Teguh Sulistia, *Bantuan Hukum Sebagai Jaminan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Yustisia, No. 4 Thn. III/1996, (Padang : FH Unand, 1996).
- Tempo, *Kemiskinan dan Kesenjangan, Serakan Keadilan Kaum Miskin*, No. 11 Tahun XXIII - 15 Mei 1995.
- Kompas, *Presiden Soeharto : Penegakan Hukum Mutlak Diperlukan Dalam Pembangunan Nasional*, 25 Januari 1994.
- Forum Keadilan, *Lebaran Mitas Peradilan*, No. 12 Tahun III, 29 September 1994.
- Harian, *Di Sumbar ada 52.000 Keluarga yang Melarat*, 28 Oktober 1995.

C. Undang-undang

- Republik Indonesia, *UU No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*.
- , *UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia, *Surat Keputusan No. N.02.UH.09.03. Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum*.